

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

# SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor: 0001/IOSS/DPM-PTSP/I/2020

### MENGINGAT:

- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini Dan TK
- Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
- Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
- Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

#### **MENIMBANG:**

- a. Surat permohonan Sdr. NURUL JUMIHIJAH Selaku Kepala TK MUTIARA BANGSA Perihal Permohonan izin Operasional TK tanggal 13 Januari 2020
- Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor: 420/04/Disdikbud/I/2020 tanggal 15 Januari 2020
- c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 13 Januari 2020. TK MUTIARA BANGSA telah memenuhi persyaratan untuk menyelengarakan proses belajar-mengajar.
- d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka TK MUTIARA BANGSA dapat diberikan izin Operasionalnya

# MEMUTUSKAN

## **MENETAPKAN**

PERTAMA : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta

Nama Sekolah : **TK MUTIARA BANGSA**Nama Kep Sekolah : **NURUL JUMIHIJAH** 

Alamat Sekolah : Jl. Mawaddah Rt.01 Komplek Perumahan Karya Bakti

Kel.Karya Bakti Kec.Lubuklinggau Timur II

Kota Lubuklinggau

KEDUA :

- Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
- 2 Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 3 Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU PADA TANGGAL, 15 JANUARI 2020

An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU

EPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

ENERGY YANAN TERPADU SATU PINTU

TALUBUKLINGGAU

GPLAIBINA TK. I

NIP. 19840510 200212 1 003

DPM-PTSP LLG